

Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemeliharaan Anak Setelah Suami Mengucapkan Ikrar Talak

Elsa Aulia Dewi

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

E-mail Korespondensi : elshaauliyha@gmail.com

ABSTRACT

Married life does not always run happily and eternally based on the One Godhead as stated in Law No.1 of 1974 concerning Marriage; it will eventually lead to divorce. Divorce can be taken if it fulfills the reasons laws and regulations have regulated. Divorce impacts fathers, mothers, and children. Children are the main concern for these impacts because children's survival after divorce is still the responsibility of parents, especially fathers, for the costs of child care and education. This study aims to see the considerations of the court judge in determining the costs of the father's responsibility after divorce and in what form the father's responsibility for the maintenance and education costs for the child. This type of research is normative juridical with library research methods. The results of the study concluded that there are still many parents, especially fathers, who release their responsibilities after divorce, with this court decision to punish and bind parents, namely the father, to continue to provide for their children because divorce results in separation between husband and wife even between husbands (fathers). With his child and wife (mother) with his child, avoiding the abandonment of the child's life, the court judge decides on the father's responsibility in the cost of raising the child after the divorce.

Keywords: *Divorce; Wedding; Responsibility*

ABSTRAK

Kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tercantum didalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akhirnya akan berujung pada perceraian. Perceraian dapat ditempuh apabila memenuhi alasan-alasan yang telah di atur oleh peraturan perundang-undangan. Perceraian menimbulkan dampak kepada ayah, ibu dan anak, anak menjadi perhatian utama atas dampak tersebut karena keberlangsungan hidup anak setelah perceraian masih merupakan tanggung jawab orang tua khususnya ayah atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pertimbangan hakim pengadilan dalam menetapkan biaya atas tanggung jawab ayah setelah perceraian serta dalam bentuk apa tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak. Jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa masih banyaknya orangtua terutama ayah yang melepaskan tanggung jawabnya setelah bercerai, dengan adanya hal ini putusan pengadilan menghukum dan mengikat orang tua yakni ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya, karena perceraian mengakibatkan perpisahan antara suami dan istri bahkan antara suami (ayah) dengan anaknya maupun istri (ibu) dengan anaknya, menghindari akan terlantarnya kehidupan anak tersebut hakim pengadilan memutuskan tanggung jawab ayah dalam terhadap biaya pemeliharaan anak setelah perceraian.

Kata Kunci : Perceraian; Pernikahan; Tanggung jawab

Pendahuluan

Allah SWT menciptakan seluruh makhluknya berpasang-pasangan tidak terkecuali manusia sebagai makhluk Allah SWT yang paling sempurna dan juga sebagai khalifah di muka bumi yang mana manusia tersebut memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT baik melalui firman-Nya maupun melalui sabda Rasul-Nya sebagai contoh salah satunya yakni tentang pernikahan dan tanggung jawab yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut.

Hukum berhubungan dengan perilaku masyarakat di Indonesia, salah satunya hukum sosial keluarga yang meliputi perkawinan, warisan dan wakaf, hal tersebut dikarenakan akan berkenaan dengan aturan tata nilai sosial yang akan dijalani oleh setiap masyarakat dalam perjalanan hidupnya. Bidang hukum sosial tersebut tidak terkecuali bagi masyarakat Islam yang tentunya akan dijalankan setiap umat muslim sesuai dengan aturan tata nilai sosial. Semakin dekatnya hukum sosial kekeluargaan ini dengan masyarakat Islam, menjadi transformasi kesadaran masyarakat Islam yang cenderung mengangkat nilai hukum dalam bidang sosial kekeluargaan Islam sebagai salah satu aspek “simbol” akidah (iman).¹

Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun nyatanya dalam ikatan pernikahan ada yang tidak kekal dan tidak mencapai tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, yang mana jalan yang ditempuh pada akhirnya adalah perceraian sebagai *way out* (jalan keluar) dengan ketentuan adanya alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh agama dan Undang-undang. Menikah bukan hanya bertujuan untuk meneruskan keturunan namun, seyogyanya menikah merupakan ikatan sah dari dua insan berbeda yang memiliki pemikiran yang berbeda serta memiliki sifat yang berbeda pula yang kemudian disatukan dalam ikatan bahtera rumah tangga sebagai suami isteri. Yang mana penyatuan tersebut tentu saja akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga Allah SWT sebagai Sang Maha Pencipta dalam firman-Nya telah memberikan aturan-aturan bagi manusia untuk menyadari akan hak dan kewajiban yang akan selalu melekat karena adanya pernikahan tersebut.

Perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami

¹ Harahap, M. Yahya. (2003). Kedudukan Kewenangan Acara Peradilan Agama Undang-undang No.7 Tahun 1989. Jakarta : Pustaka Kartini.

dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.² Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 mengatur dan menjelaskan alasan-alasan dasar untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama setempat.

Pembahasan ini mengenai ikrar talak, cerai talak diperuntukan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Akibat dari putusnya perkawinan tersebut karena perceraian akan menimbulkan masalah salah satunya terhadap anak. Pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, pertama, baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Kedua, Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Ketiga, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa Bapak bertanggung jawab atas pemeliharaan hingga pendidikan anaknya, Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian bahwa, Pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pemeliharaan terhadap anak merupakan tanggungjawab orang tua, ayah wajib bertanggungjawab memenuhi semua biaya pemeliharaan anak dan pendidikannya dan ibu membantu dan berkewajiban menyusui dan merawat anaknya. Dalam permasalahan ini orang tua yang berpisah atau bercerai maka tanggungjawab dan kewajiban itu tidak akan terhenti, dan jika terjadi kealpaan atau kelalaian oleh orang tua dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tanggung jawab tadi maka dapat di tuntutan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

² Manan, Abdul. (2001), Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, Mimbar Hukum, Al-Hikmah DITBINBAPERA, 52 Th XII, 7.

Persoalan pada saat ini saat orang tua bercerai maka ayah atau ibu yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua, fokus pada kajian penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah suami mengucapkan ikrar talak, yang mana akibat terjadinya perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi suami tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam hal biaya pemeliharaan anak. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 maupun Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dijadikan hukum materil oleh Pengadilan Agama dalam memutus perkara-perkara perceraian dalam pasal-pasalanya dengan tegas mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang pada hakikatnya membebankan kewajiban itu kepada orang tua laki-laki (ayah). Masih banyak orang tua laki-laki (ayah) setelah perceraian tidak mematuhi dan melaksanakan putusan Pengadilan Agama yang menghukum orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak.

Akibat hukum yang terjadi terhadap orang tua pemegang hak asuh apabila tidak melaksanakan kewajibannya bisa dimintakan pencabutan kuasa asuh dan untuk orang tua yang dibebani beban biaya nafkah kepada anaknya, apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat meminta permohonan eksekusi ataupun dapat melakukan gugat rekovensi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 244 Rv, bahwa yang dimaksud dengan gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Atas suatu putusan perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan yang memutus perkara perceraian tersebut.

Pertimbangan hakim dalam memutus besarnya biaya pembebanan nafkah kepada Ayah dari si anak adalah berdasarkan kepatutan dan kemampuan si Ayah, yang mana pada kenyataannya terkadang dengan bercerainya orang tua, khususnya ayah telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya yaitu menyangkut kewajiban pemeliharaan anak, padahal ayah dianggap mampu dan dengan kondisi ekonomi yang mencukupi. Sehingga ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan dalam menghidupi dan memelihara anaknya. Dengan demikian ibu dapat melaporkan gugatan pemenuhan kewajiban pembiayaan pemeliharaan anak ke Pengadilan. Jika mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang non muslim ke Pengadilan Negeri.

Dari jumlah putusan perceraian atau gugatan rekovensi yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu tersebut timbul beberapa kasus dimana ayah telah melalaikan tanggung jawab pemeliharaan terhadap anak yang dilahirkan sehingga si anak tersebut tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan ekonominya sedangkan si ibu tidak

bekerja, adanya faktor bagi pihak ayah melalaikan kewajibanya dan tidak melakukan putusan pengadilan padahal mampu untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap nafkah anak sehingga anak menjadi tidak terurus dan tercukupi kehidupannya.

Dari kasus tersebut maka akan ada konsekuensi hukum, karena hukum bersifat memaksa selanjutnya ibu berwenang untuk mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan atau kalau ibu dari anak tersebut meninggal dunia maka yang dapat menjadi wali untuk melakukan gugatan nafkah anak bisa dari keluarga ibu yang memelihara dan bertanggung jawab atas anak tersebut untuk mengajukan gugatan nafkah pemeliharaan anak atau gugatan rekonsensi seperti dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu No. 970/Pdt.G/2020/PA.Bn. Identifikasi pada penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab seorang suami atau ayah tidak akan hilang atau putus hanya karena telah bercerai dari isterinya, karena anak-anak mereka yang utamanya masih dibawah umur atau belum dewasa belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, apalagi yang menjadi pertimbangan dari Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu bahwa jika isteri memiliki penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya hingga dewasa, tentu hal tersebut memberatkan kepada pihak isteri yang mana jika hak asuh jatuh kepadanya karena anak-anak tersebut masih di bawah umur, hal yang menjadi penelitian ini bahwa Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dapat menetapkan biaya hadhanah yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak setelah ikrar talak dan seperti apa bentuk tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah suami mengucapkan ikrar talak. Yang mana tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan biaya hadhanah yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak setelah ikrar talak, serta ingin mengetahui bentuk tanggungjawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah suami mengucapkan ikrar talak.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mana pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian menggunakan logika yuridis.³ Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research).⁴ Pengumpulan data primer yang

³ Ahmad, H. Abu dan Narbuko, Cholid. (2002). Metodologi Penelitian. Jakarta. Bumi Angkasa.

⁴ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2015). Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, ed. 1, cet.17. Jakarta. Rajawali Pers.

merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, mempunyai otoritas dan mengikat,⁵ yang terdiri dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan terkait.

Data primer juga didukung oleh data sekunder yaitu berupa bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, berupa buku teks, artikel jurnal, dan bahan pendukung lainnya. Pendekatan Undang-undang (Statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach) akan gramatikal dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik kesimpulan dan diajukan sebagai saran.⁶

Analisis dan Pembahasan

1. Tujuan Perkawinan

Dijelaskan dalam ajaran agama Islam, bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dan salah satu ibadah yang terikat dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Islam sangatlah menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan rukun dan syariat-syariatnya menurut Hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penciptaan Laki-laki dan Perempuan dari jenis manusia merupakan salah satu diantara bukti yang menunjukkan keEsa-an-Nya dengan menjadikan manusia berpasang-pasangan. Hukum perkawinan menganut azas monogami dimana seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri dan demikian pula sebaliknya. Namun dimungkinkan bagi seorang laki-laki untuk beristeri lebih dari satu dengan ketentuan

⁵ *Ibid*, hlm.141.

⁶ Gijssels, Jan dan Van Hoecke, Mark. (1982). *Wat is Rechtsteorie?*, Kluwer Rechtswetenschap, Antwerpen. Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta. Kencana.

diperbolehkan oleh aturan agamanya dan memenuhi syarat-syarat yang diputuskan oleh pengadilan. Prinsip dan azas perkawinan yang tentunya tidak terlepas dari apa yang telah diatur dalam agama Islam yakni menurut hukum Islam yaitu :

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan, dengan cara dilakukan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui kedua belah pihak setuju atau tidak
- b. Tidak semua perempuan dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan-ketentuan tentang larangan perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang harus dihindarkan.
- c. Perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai dan kekal selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami.

2. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri

Akad dalam suatu pernikahan dalam yang bersyariatkan Islam haruslah memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban diantara keduanya. Hal penting bahwa suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan dengan istrinya berdasarkan firman-Nya. Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak isteri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap isteri maka bisa juga berarti hak isteri atas suami.

Kewajiban merupakan segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Kewajiban sebagai segala perbuatan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pernikahan hak isteri yang merupakan kewajiban suami adalah sebagai berikut :

- a. Mahar, mahar ini merupakan harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon isteri) karena pernikahan;
- b. Nafkah, Pakaian dan Tempat Tinggal, nafkah yang bermakna dalam bahasa arab yang berarti pengeluaran, yakni pengeluaran yang biasa dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjaan untuk orang-orang

yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah suami kepada isteri ini merupakan suatu yang wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat, pengecualian jika suami yang sedang berpergian jauh maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk isterinya. Sama halnya dengan pakaian dan tempat tinggal bagi isteri merupakan kewajiban yang wajib bagi suami untuk menyediakannya yang layak.

- c. Menggauli Isteri Secara Baik, menggauli isteri secara baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap isterinya yang disebutkan dalam firman Allah dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 19.
- d. Menjaga Isteri dari dosa, kewajiban selanjutnya adalah menjaga isteri dari dosa, karena sebagai seorang kepala rumah tangga wajib memberikan pendidikan agama kepada isteri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal ini dimaksudkan dengan adanya ilmu agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan juga dapat menjaga diri dari perbuatan dosa. Berdampingan dengan hal ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika isterinya khilaf atau lupa ataupun meninggalkan kewajibannya dengan mengucapkan kata-kata bijak yang tidak akan melukai hati sang isteri.
- e. Memberikan Cinta dan Kasih Sayang Kepada Isteri, hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21 bahwa seorang suami wajib memberikan cinta kasih dan sayang kepada isterinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa aman, nyaman, dan tenang bagi isteri sekaligus ibu rumah tangga dengan bentuk memberikan perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, ataupun rayuan dan senda gurau.

3. Hak dan Kewajiban Isteri Terhadap Suami

a. Taat Kepada Suami

Taat kepada suami ini merupakan perintah Allah SWT sebagaimana yang telah tersirat dalam Al-Qur'an Suray An-Nisa ayat 34, yang artinya “ kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian dari mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya

tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

b. Mengikuti Tempat Tinggal Suami

Problematika mengenai tempat tinggal ini biasa menjadi permasalahan pasangan suami isteri pada masa awal-awal menikah, yang mana biasanya suami isteri masih ikut tinggal di rumah orang tua salah satu pasangan lalu setelahnya mulai mencari tempat tinggal sendiri. Dalam hal ini seorang isteri harus mengikuti dimana suami bertempat tinggal, bisa di rumah orang tuanya atau di tempat kerjanya, karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang isteri untuk mengikuti dimana suami bertempat tinggal.

c. Menjaga Diri Saat Suami Tak Ada

Seorang perempuan yang sudah menikah dan memulai kehidupan rumah tangganya maka harus membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenisnya makan yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk kedalam kecuali jika ada suami yang menemani ataupun adanya izin dari suami, hal ini dikarenakan perkara yang dapat berpotensi mendatangkan fitnah haruslah dihindari.

4. Tanggung Jawab Suami

Perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami isteri. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.⁷ Hal tersebut merujuk kepada Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Keberadaan suatu pernikahan tersebut sejalan dengan lahirnya manusia diatas bumi ini yang sudah merupakan fitrah Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nur 24:32 yang artinya :*“dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara*

⁷ Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, dalam Majalah Varia Peradilan, No.271 Juni 2008, Jakarta: IKAHI, h.7

*kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Tuhan akan memberi mereka kemampuan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*⁸ Didalam Undang-undang Perkawinan menentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang intinya adalah :

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (Pasal 1);
- b. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2);
- c. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri (asas monogami, Pasal 3);
- d. Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 (1));
- e. Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (prinsip kedewasaan, Pasal 7);
- f. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan muka persidangan pengadilan (prinsip mempersukar perceraian, Pasal 39);
- g. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami (Pasal 31);⁹

Dalam pelaksanaannya, perkawinan terkadang berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan kesulitan dalam menggapai sakinah, mawaddah, warohmah. Hal tersebut mengisyaratkan akan adanya perpisahan antara suami dan istri, walau perceraian tersebut bukan berarti Islam menyukai hal ini terjadi. Menurut Hukum Islam, perkawinan disyari’atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia didunia maupun diakhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridho illahi. Sebagaimana ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan, yakni menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan (kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan). Perceraian dapat dilakukan meskipun agama Islam memandang bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Jalan perceraian yang ditempuh dapat dilakukan dengan mengajukan

⁸ Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen RI, Bandung : IKAPI, Surat An-Nur ayat 32

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977, h. 19

gugatan ke pengadilan agama setempat sebagaimana yang disebutkan pada poin f sebelumnya diatas.

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan “*At-Talak*” yang secara bahasa (*etimologi*) bermakna meninggalkan atau memisahkan,¹⁰ ada juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya,¹¹ secara umum talak diartikan sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan isteri atas kehendak suami.¹² Dalam Bahasa Indonesia, kata “perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “Perceraian”, yang berarti proses putusannya hubungan suami isteri.¹³ Tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian memberikan banyak sekali akibat yang buruk terutama jika telah memiliki anak.

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Pada hakekatnya, anak itu seseorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Pengertian lainnya mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai anak adalah apabila telah mencapai usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun. Berdasarkan kepada psikologi mengenai yang dikatakan anak bahwa tidaklah sama dengan orang dewasa, yang mana anak ini memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Akibat perceraian orang tua terhadap anak, baik bapak ataupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ketika suatu saat ada perselisihan mengenai hak penguasaan atas anak, maka Hakim di Pengadilan Agama akan menetapkan putusan yang mana harus diterima dan dilaksanakan oleh para pihak. Menurut yang diatur didalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait dengan kekuasaan orang tua walaupun telah terjadi perceraian, kekuasaan orang tua atas anak yang masih dibawah umur tetaplah akan berjalan.

¹⁰ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 1237.

¹¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), h. 861.

¹² A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1776.

¹³ Dep P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 478

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 41 menjelaskan mengenai akibat yakni pertama, baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Kedua, bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Selama sedang berlangsungnya proses gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atas berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami ataupun isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah dan selama proses gugatan perceraian ini berlangsung atas permohonan pengugat atau tergugat, Pengadilan berhak atau dapat melakukan :

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk dapat menjadi adanya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak tersebut;
- c. Menentukan hal-hal yang untuk dapat menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama antara suami dan isteri ataupun barang-barang yang menjadi hak isteri (hal ini disebutkan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Jelas sekali bahwa didalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa tanggung jawab orang tua tidak akan pernah terlepas kepada anaknya, terutama ayah yang disebutkan di dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh sang anak tersebut, apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya. Namun pertimbangan-pertimbangan dapat terjadi sejalanannya dengan kemampuan ayah memikul tanggungjawab tersebut, apabila pengadilan menentukan bahwa ayah tidak mampu atas pemenuhan kewajiban secara penuh maka ibu dapat memikul tanggungjawab tersebut.

Tanggung jawab atas kewajiban bagi anak sangat penting mengingat bahwa anak merupakan aset bangsa dan negara yang harus dijaga agar kelak dapat mengembangkan

dan mengabdikan dirinya berkarya terhadap bangsa dan negara. Perhatian terhadap anak harus dapat sejalan dengan peradaban itu sendiri yang makin hari makin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.¹⁴ Memelihara anak dengan makna yang sangat luas bahkan Undang-undang sendiri saja tidak memberikan suatu definisi tentang arti pemeliharaan. hal ini dimungkinkan karena Undang-undang menyerahkan pengertian pemeliharaan pada kondisi perkembangan sosial suatu masyarakat. Dapat di artikan mengenai makna pemeliharaan secara umum dalam masyarakat mencakup :

- a. Tanggung jawab orang tua adalah untuk mengawasi, memberikan pelayanan kepada anaknya;
- b. Tanggung jawab yang semestinya mencakup semua kebutuhan hidup yang sudah seharusnya diberikan oleh orang tua (ayah) kepada anaknya;
- c. Tanggung jawab pemeliharaan yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencakupan nafkah anak tersebut “continue” atau terus menerus sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal atau sudah dewasa dan dapat berdiri sendiri untuk kehidupannya, dan tak lupa tanggung jawab yang bukan hanya berupa materi namun tanggung jawab dalam memberikan kasih sayang juga tak luput sebagai suatu bentuk tanggung jawab kedua orang tuanya.

Oleh sebab itu, anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak azazi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.¹⁵ Menurut R.A. Kusnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹⁶ Artinya bahkan dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam tanpa mengaitkan dengan ada atau tidaknya nusyuz dari mantan isteri, suami berkewajiban memberikan tempat kediaman (maskan) bagi mantan isterinya selama ia menjalani masa ‘iddah apalagi terhadap nafkah bagi darah dagingnya sendiri (anak).

Dalam hal ini pertimbangan hakim terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor perkara 970/Pdt.G/2020/PA/Bn ini adalah mementingkan kebutuhan anak yang masih dikategorikan dibawah umur yang mana

¹⁴ Husen Abdul Majid, dkk, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Terj, Ahmad Bakri, (Jakarta: Pustaka Sadra, 2004), h. 125.

¹⁵ Bagir Manan, *Ilmuwan dan Pengak Hukum*. (Jakarta: Mahkamah Agung R.I, 2008), h. 91.

¹⁶ R.A. Koesnan. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur). h. 113.

masih banyak membutuhkan kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan. Tetapi hal tersebut dapat dipertimbangkan dan menjadi tanggung jawab bersama (suami-isteri) apabila kemampuan akan kewajiban tersebut tidak bisa dipenuhi oleh ayah. Bentuk tanggung jawab ayah bukan hanya sekedar pada materi saja (uang), melainkan tanggung jawab untuk merawat, memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan bagi anak tersebut karena jangan sampai anak tersebut menjadi korban perceraian dan tidak dapat mendapatkan sepenuhnya tanggungjawab, perhatian hingga kasih sayang orang tua seutuhnya. Jelas berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah (suami) berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua anak tersebut telah putus. Perceraian tentu saja tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban orang tua sepenuhnya untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau anak tersebut dapat mandiri dan berdiri sendiri.

Penutup

Akibat hukum dari perceraian orang tua tidak menghilangkan hubungan hukum anak tersebut dengan kedua orang tuanya, sehingga orang tua yang telah bercerai tetaplah harus menjalankan kewajibannya sebagai orang tua kepada anaknya. Tanggung jawab ayah terhadap anaknya setelah terjadinya ikrar talak pada hakikatnya telah dibebankan biaya nafkah dan pemeliharaan terhadap anaknya tersebut hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri untuk menjalankan kehidupan seperti perhatian, kasih sayang, biaya hidup sehari-hari dan menjamin kesejahteraan bagi anaknya tersebut. Pertimbangan hakim dapat tidak sepenuhnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku, karena mengingat bahwa ayah yang kemungkinan pada keadaannya tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya seperti disebutkan dalam Pasal 41 huruf b untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya dapat dibagi bersama ibu (isteri) setelah perceraian. Pengawasan akan terhadap berlangsungnya tanggung jawab pasca perceraian menurut KUHPerdara dilakukan oleh pihak Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai Wali Pengawas bertindak berdasarkan ketentuan Pasal 366, 369 KUHPerdara, jo. Pasal 35 Undang-undang Perlindungan Anak, serta pengawasan juga dilakukan oleh Hakim dan Pengadilan Agama yang telah memutuskan perkara perceraian tersebut. Diangkatnya penelitian ini mengingat banyaknya problematika bahwa suami setelah mengucapkan ikrar talak merasa sudah lepas tanggungjawab tanpa mengingat memiliki anak dari pernikahan tersebut. Pentingnya peran pengadilan agama dan hakim untuk memenuhi hak-hak anak dan

mantan istri walaupun pasca perceraian, hal tersebut berlandaskan pada hubungan dengan keadilan. Kewajiban bagi biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak dapat dipaksakan dalam amar putusan hingga dilakukannya eksekusi apabila pihak suami (ayah) tidak secara sukarela melaksanakan amar putusan tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Ungkapan terima kasih diberikan sebesar-besarnya kepada Pengadilan Agama Kota Bengkulu beserta Hakim dan Panitera Muda yang telah bersedia meluangkan waktunya bagi peneliti untuk dapat mewawancarai mengenai pembahasan didalam penelitian ini, beserta seluruh pihak-pihak yang ikut membantu penulis dalam melakukan penelitian ini hingga selesai dan dapat terbit melalui artikel secara tertulis.

Referensi

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen RI, Bandung : IKAPI.
- A.Aziz Dahlan. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5. Jakarta: PT.Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Ahmad Warson Munawir. (1997). *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progesif.
- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor. (2003). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Bagir Manan. (2008). *Ilmuwan dan Pengak Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung R.I.
- Dep P dan K. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- H. Abu Ahmad dan Cholid Narbuko. (2002). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta. Bumi Angkasa.
- Hilman Hadikusuma, (1977), *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Husen Abdul Majid, dkk. (2004). *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Terj, Ahmad Bakri, Jakarta: Pustaka Sadra.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta. Kencana.
- M. Yahya Harahap. (2003). *Kedudukan Kewenangan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun, 1989*, cet. 3. Jakarta: Pustaka Kartini.
- R.A. Koesnan. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.17. Jakarta. Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No.3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Artikel Jurnal

Abdul Manan. (2001). *Problematisasi Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA, Jakarta.No 52 Th XII 2001.

Rifal Ka'bah, (2008). *Permasalahan Perkawinan*, dalam Majalah Varia Peradilan, No.271 Juni, Jakarta: IKAHI.